



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambiredjo, Kabupaten Sragen sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/04/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. anak 1 (L), Lahir di Tangerang, 27 September 2003
 - b. anak 2 (P), Lahir di Tangerang Selatan, 11 Januari 2010
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak September 2017 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Oktober 2018, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person hadir* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 April 2019 bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun sebagai suami istri;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1-3 tentang data pernikahan
- Bawa Tergugat menyangkal penyebab pertengkaran angka 4.a bahwa Tergugat selama ini ia telah memberikan semua penghasilannya kepada Penggugat, sementara tentang penyebab lainnya Tergugat mengakuinya bahwa ia pernah menepak mulut Penggugat karena ia berbicara yang tidak enak bagi Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyangkal posita angka 5, yang benar Tergugat tidak pisah ranjang dengan Penggugat melainkan masih tidur sekamar hanya saja tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan baru 1 minggu terakhir Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa atas jawaban Tergugat/bantahan tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya kecuali masalah gaji sejak 6 bulan terakhir Tergugat tidak lagi memberikannya kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap bertahan pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367406700470xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 4 Oktober 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/141/X/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nkah Kantor Ursan Agama Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen tanggal 11 Desember 2002 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2002 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun sering melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat kadang bekerja kadang tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan karena Tergugat telah mengeluarkan pakaian Penggugat dan akan membakarnya dengan bensin ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan besanpun sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai teman di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu dan membenarkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Heri Ynato, mereka menikah pada 2002 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak/kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta jika anak bandel Tergugat marah dan ringan tangan ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan besanpun sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi ;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 11 Desember 2002 kemudian sejak September 2017 rumah tangganya mulai tida rukun, sering timbul peselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya sejak Oktober 2018 Penggugat berpisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata sebagian dalil gugatan disangkal oleh Tergugat terutama tentang penyebabnya bahwa selama ini Tergugat telah memberikan semua gajinya telah diserahkan kepada Penggugat, namun penyebab lainnya diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berkwalifikasi bahwa Tergugat menepak mulut Penggggat dengan alasan Penggugat telah berbicara yang tidak enak bagi

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selain itu Tergugat juga menyangkal bahwa sejak Oktober 2018 ia masih tidur sekamar dengan Penggugat hanya saja tidak melakukan hubungan suami istri dan baru seminggu yang lalu Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sehingga Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan sejak 6 bulan terakhir Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan berkwalifikasi yang tidak dapat dipisahkan melainkan harus diterima seutuhnya, sehingga majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa ia telah melakukan kekerasan fisik seperti menepak mulut Penggugat dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat (dengan istilah pisah ranjang) sejak Oktober 2018 hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat masing-masing bernama **Sumarni binti Parmo Sugito**, dan **Indah Lestari binti H. Muhammad** (keduanya sebagai ibu kandung dan teman Penggugat) yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang dari Tergugat serta Tergugat sering marah telah mengakibatkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan berisah rumah dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan terakhir, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat

Menimbang, bahwa sementara saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena Tergugat telah menyatakan tidak akan bukti apapun ke persidangan ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah serta Tergugat sering marah kepada anak dan pernah melakukan kekerasan fisik seperti menepak mulut Penggugat telah mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sejak 2 bulan terakhir bahkan sebelumnya berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami istri), meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, kedua saksi mengetahui dan membenarkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan nafkah yang tidak cukup dan Tergugat sering marah dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat sejak Oktober 2018 yang lalu bahkan telah berpisah rumah 2 bulan yang lalu, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat telah sangat membenci Tergugat dan tetap

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat ingin tetap rukun dengannya, maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah ranjang lebih dari kurang 7 (tujuh) bulan lamanya bahkan berpisah rumah sejak 2 bulan terakhir, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas, hal mana telah didukung pula oleh bukti saksi dari Penggugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan dan sikap Tergugat yang kasar dan mudah marah hingga mengakibatkan berpisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya, bahkan sebelumnya telah berpisah ranjang selama 7 bulan sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan agar perkawinan tetap utuh sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Menimbang bahwa sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; ***“Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencederai makna keadilan”***(Madza hurriyatuzaunjaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
تطليقة

○Artinya : “ Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 546.000.00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut juga dengan dibantu Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000.00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp 546.000.00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)